



**PUTUSAN.**  
**Nomor 36/PDT/2019/PT PBR**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUI HOK**, Tempat, Tanggal Lahir: Tanjungpinang, 03 April 1959 Jenis Kelamin Laki-laki Alamat: Jl. Kendal Sari No. 61 RT. 001 / RW. 009 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Agama: Budha Status Perkawinan: Kawin Pekerjaan: Wiraswasta Kewarganegaraan : WNI Yang dalam perkara di Persidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama : **AMRAN LUBIS, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jl. Caman Raya Komplek East Point Ruko No. 3 RT. 004 RW. 001 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Bekasi dalam perkara ini menggunakan Pos Alamat Jl. RE. Martadinata batu 6 Gg. Simpati Ex. Hotel Bintang Asoka Kampung Melayu Kel. Melayu Kota Piring Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri TanjungPinang dibawah nomor : 556/SK/XI/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : **PEMBANDING/ SEMULA PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** ;

**LAWAN**

**TAN SOEI TJHING**, alias **ATAN DJONI**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Nomor 90 RT.001 RW.005 Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang dalam perkara ini di Persidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama: **GUNARA, SH., MH., RIZKI MUZIZATULLAH, SH., MH., MOHAMMAD INDRA KELANA, SH.** Para Advokat pada Kantor Hukum GUNARA & PARTNERS, beralamat di Jln. Mayor Oking Jayaatmadja No. 9/5 Kota Bogor 16124, Jawa Barat., dan Alamat Tanjungpinang : Jln. Bintang No. 25, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2018. dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah nomor: 208/SK/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / SEMULA TERGUGAT KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**;

Dan

**PARA AHLI WARIS almarhum ALI KARTONO**, yaitu: 1. RATNA DEWI KARTONO, 2. HERRYENTO, 3. HERRYARTO, 4. RUSLI KARTONO, 5. ALI WIIBISONO, 6. RUDI KARTONO, semuanya bertempat tinggal di Jalan Ir.Sutami Nomor 18 RT.06 RW.01 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, Yang dalam perkara ini dipersidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama **AGUS RIAWANTORO, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEPRI, berkantor di Jalan Raja Ali Haji No. 71 – 72 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 02/LBH-KEPRI/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register Nomor : 210/SK/V/2018, tanggal 2 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I / SEMULA TURUT TERGUGAT I** ;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



**KE HUAT alias LEPE**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Gang Siaga Nomor 41 RT.01 RW.8, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Riau, Yang dalam perkara di Persidangan ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **H E R MAN.SH.MH.EKOMURTISAPUTRA.SH.MH,SUHARJO.SH**.Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara HERMAN, SH.MH & REKAN beralamat DI Jl. Karya Kampung Lembah Rantau Rt 03 RW 07 No.01 Timur Kota Tanjungpinang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register nomor : 221/SK/V/2018 tertanggal 8 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II / SEMULA TURUT TERGUGAT II :**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.**

**Telah membaca ;**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Maret 2019 Nomor 36/PEN.PDT/2019/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara pihak - pihak tersebut diatas.
2. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Tpg. tanggal 6 Nopember 2018.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah register No. 19/Pdt.G/2018/PN.TPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat konvensi/ Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan secara adat Tionghoa antara seorang laki laki bernama TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) dengan seorang perempuan bernama TAN SIOE TIAN yang dilangsungkan pada tahun 1924, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: TAN SOEI TJHUAN ( ayah Penggugat ) dan TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( Tergugat ).
2. Bahwa TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan istrinya yang bernama TAI SOEI TIAN telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1946, dengan meninggalkan ahliwaris yang sah yaitu: 1. TAN SOEI TJHUAN ( ayah Penggugat ) dan 2. TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( Tergugat ), sesuai dengan surat dari Balai Harta Peninggalan Medan di Tanjung Pinang tanggal 6 Februari 1967 Nomor:13/I/TPI.
3. Bahwa mendiang TAN A KOEI mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah seluas + 3,65 Ha atau seluas + 5,143 bau atau seluas + 36.000 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu dikenal Kampung Perigi Batu, Kcamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjung Pinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Daerah Swatantra I Riau, sekarang dikenal dengan Jalan Dr.Sutomo dan Jalan Ir.Sutami, Kelurahan Kampung Bau, KecamatanTanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau.
4. Bahwa tanah milik TAN A KOEI yang kemudian menjadi harta peninggalannya tersebut diatas, telah terdaftar di Kantor Agraria Tanjung Pinang sebagaimana Surat Ukur Porm. 33b No.86 H/1962 tanggal 26 Juni 1962 sebagai pengganti SKU No.64 H/1944, dan telah didaftarkan kembali pada tanggal 15 Maret 1974, tercatat atas nama TAN AH KOEI(TAN A KOEI)
5. Bahwa sesuai dengan surat dari Balai Harta Peninggalan Medan di Tanjung Pinang tanggal 6 Februari 1967 Nomor:13/I/TPI. hak para ahliwaris atas harta peninggalan mendiang TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) tersebut adalah untuk TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( Tergugat ) mendapat  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian yaitu + 18.000 m<sup>2</sup> dan untuk TAN SOEI TJHUAN ( ayah Penggugat ) mendapat  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian yaitu + 18.000 m<sup>2</sup>, dengan batas2 nya:

Sebelah Utara : tanah H.Sahniar, Nurdin, Fatimah, Ruminah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : tanah Sui Hok.

Sebelah Barat : tanah Lintar Simanjuntak.

Sebelah Timur : Jalan.

6. Bahwa tanah yang merupakan harta peninggalan mendiang TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) seluas 36.000 m2 tersebut diatas, kemudian disengketakan dalam perkara Perdata Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang antara:

ALI KARTONO, sebagai Penggugat.

Lawan:

1. SUI HOK, sebagai Tergugat I.
2. KE HUAT alias LEPE, sebagai Tergugat II.

dan PT.SAMUDERA MUSTIKA MINAREKSA, sebagai Penggugat Intervensi.

7. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam putusannya Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI tanggal 18 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM GUGATAN POKOK:**

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.429.000,- ( empat ratus duapuluh sembilan ribu rupiah).

Dalam Rekonpensasi:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi ).
- Menyatakan Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:02/L/II/2004/PN.TPI tertanggal 16 Februari 2004 adalah sah dan mengikat.
- Menyatakan Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 03/L/II/2004/PN.TPI tertanggal 16 Pebruari 2004 adalah sah dan mengikat.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan Persetujuan Perdamaian Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI tertanggal 16 Pebruari 2004 dan Nomor: 03/L/II/2004/PN.TPI tertanggal 16 Pebruari 20904 tersebut diatas.
- Menghukum pula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.100.000,- setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan ini.
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum pula Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil.

## **DALAM GUGATAN INTERVENSII/GUGAT INSIDENTIL.**

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Intervensi I, II dan III.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkverklaard ).
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.459.000,- ( empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ).

Dalam Rekonpensi:

---

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijkverklaard ).

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara dalam tingkat banding atas permohonan dari Penggugat Intevensi/Pembanding dalam putusnya Nomor:05/PDT/2008/PTR tanggal 05 Pebruari 2008 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat Intervensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:03/Pdt.G/2006/PN.TPI tanggal 18 Januari 2007 yang dimohonkan banding tersebut.

- Menghukum Pembanding/Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.9.000,- ( sembilan ribu rupiah ).

9. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara ditingkat kasasi atas permohonan Penggugat Intervensi/Pembanding, dalam putusnya Nomor:1717 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.SAMUDERA MUSTIKA MINAREKSA tersebut.

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).

10.Bahwa terhadap putusan putusan dalam perkara perdata Nomor:03/Pdt.G/2006/PN.Tpi. jo. Nomor: 05/PDT/2008/PTR jo. Nomor:1717 K/Pdt/2009 dalam hal ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:03/Pdt.G/2006/PN.TPI tanggal 18 Januari 2007 telah diajukan perlawanan oleh RATNA DWI KARTONO dkk.di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Daftar Nomor: 34/Pdt.Plw/2011/PN.TPI dalam perkara antara:

RATNA DWI KARTONO dkk. sebagai para Pelawan.

Lawan:

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUI HOK, sebagai Terlawan I.
2. KE HUAT alias LEPE, sebagai Terlawan II.

1 Bahwa dalam perkara perlawanan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan putusannya Nomor: 34/Pdt.Plw/2011/PN.TPI tanggal 22 Pebruari 2012 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PROPISI :**

- Menolak gugatan propisi para Pelawan.

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II.
- Menyatakan para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima.
- Menghukum para Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.351.000,- ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

12.Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memeriksa perkara ditingkat banding atas permohonan dari RATNA DWI KARTONO dkk ( para Pelawan ), dalam putusannya Nomor:1650/PDT/2013/PTR tanggal 27 Pebruari 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pelawan/Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 34/Pdt.Plw/2011/PN.TPI tanggal 22 Pebruari 2012 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

13.Bahwa Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara ditingkat kasasi, dalam putusannya Nomor:2531 K/Pdt/2014 tanggal 18 Maret 2015 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. RATNA DWI KARTONO, 2. HERRYENTO, 3. KASMINI, 4. HERRYARTO, 5. RUSLI KARTONO, 6. ALI WIBISONO, 7. RUDY KARTONO tersebut.
- Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ).

14. Bahwa selanjutnya TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI (Tergugat dalam perkara ini ), telah mengajukan gugatan yang menyangkut tanah peninggalan mendiang TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) tersebut, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:19/Pdt.G/2012/PN.TPI dalam perkara antara:

TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI, sebagai Penggugat.

Lawan:

1. SUI HOK sebagai Tergugat I.
2. Ahli waris almarhum ALI KARTONO, yaitu: 1. RATNA DWI KARTONO, 2. HERRYENTO, 3. HERRYARTO, 4. RUSLI KARTONO, 5. ALI WIBISONO, 6. RUDI KARTONO sebagai Tergugat II.
3. KE HUAT alias LEPE sebagai Tergugat III.

15. Bahwa dalam gugatan tersebut, TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( Penggugat dalam perkara tersebut ) menuntut supaya tanah yang merupakan harta peninggalan dari mendiang TAN A KOEI ( TAN AH KOEI ) yang menjadi haknya untuk seluas + 12.000 m2 diserahkan kepadanya, sedangkan haknya yang sebagiannya lagi telah dijualnya kepada orang lain.

16. Bahwa dalam perkara perdata tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan Nomor:19/Pdt.G/2012/PNB.TPI tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp..1.041.000,- ( satu juta empat puluh satu ribu rupiah ).

17. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ( TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ) telah menjatuhkan putusannya Nomor:115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/ Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian.
2. Menyatakan tanah seluas + 12.000 m2 terletak dahulu di kenal di kampung Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjung Pinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau, sekarang dikenal dengan Jln.Dr.Sutomo dan Jln Ir. Sutami ( dulu dikenal Jalan Pancur ), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Propinsi Riau, yang saat ini batas batasnya:
  - o Sebelah Timur berbatasan dengan solokan Jln.Dr.Sutomo, dan Jln Ir.Sutami / dulu Jl.Pancur.
  - o Sebelah Selatan berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah ibu Medan.
  - o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Husin Sanjaya.
  - o Sebelah Utara berbatasan dengan Gg.Mendaki/rumah Tio A Beng.

Adalah milik Penggugat/Pembanding.



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II ( ALI KARTONO ), Tergugat III/Terbanding III yang menjadikan tanah milik Penggugat/Pembanding sebagai obyek perdamaian dalam surat perdamaian tanggal 16 Pebruari 2004 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Register No.02/L/II/2004/PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I ( SUI HOK) dengan Tergugat II/Terbanding II (ALI KARTONO) dan surat perdamaian No.03/L/II/2004/PN.TPI maka perbuatan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat/Pembanding yang terletak dahulu di kenal di kampung Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjung Pinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln.Dr.Sutomo dan Jln.Ir.Sutami ( dulu dikenal jalan Pancur ), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau, seluas + 12.000 m2 dengan batas batasnya:

- o Sebelah Timur berbatasan dengan solokan Jln.Dr.Sutomo, dan Jln Ir.Sutami / dulu Jl.Pancur.
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah ibu Medan.
- o Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Husin Sanjaya.
- o Sebelah Utara berbatasan dengan Gg.Mendaki/rumah Tio A Beng.

Kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya.

5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana para Tergugat/para Tetbanding tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk mematuhi putusan.

7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya.

8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ).

18. Bahwa Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat kasasi atas permohonan dari SUI HOK dkk. (paraTergugat/paraTerbanding/para Pemohon Kasasi ) dalam putusannya Nomor:1408 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SUI HOK, Pemohon Kasasi II: AHLI WARIS ALI KARTONO yaitu: 1. RATNA DWI KARTONO, 2. HERRYENTO, 3. HERRYARTO, 4. RUSLI KARTONO,, 5. ALI WIBISONO, 6. RUDI KARTONO, Pemohon Kasasi III: KE HUAT alias LEPE tersebut.
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III / Tergugat I, II, III / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ).

19. Bahwa Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat peninjauan kembali atas permohonan dari SUI HOK ( Tergugat I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi I) dalam putusannya Nomor: 46 PK/Pdt/2017 tanggal 29 Maret 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SUI HOK, tersebut tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500.000, 00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

20. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 yang bersifat condemnatoir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi semula Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauajn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ( TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ) atau Tergugat dalam perkara sekarang ini.

21. Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi dari TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( Tergugat dalam perkara ini ), selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Penetapan Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017 telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 tersebut.

22. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah melaksanakan putusan ( Eksekusi ) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomo: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 17 Mei 2017.

23. Bahwa pelaksanaan putusan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. jo Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, merupakan eksekusi (pelaksanaan putusan ) yang cacat hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014, tanah yang menjadi hak Penggugat/Pemohon Eksekusi ( sekarang Tergugat ) adalah seluas + 12.000 m2. karena selebihnya + 6.000 m2 telah dijualnya kepada KASMINI.
- Bahwa tanah yang menjadi haknya Penggugat sebagai warisan dari mendiang TAN SOEI TJHJUAN ( ayah Penggugat ) adalah seluas +. 18.000 m2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. jo Nomor:19/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017 ternyata tanah hak Penggugat seluas +. 18.000 m2. telah terbawa didalamnya ( ikut di eksekusi ) dan diserahkan kepada TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( sekarang Tergugat dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi ) dan selanjutnya dikuasai oleh TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( sekarang Tergugat dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi ).
- Bahwa sejak terjadinya eksekusi tersebut, Penggugat tidak lagi menguasai tanah haknya tersebut seluas +. 18.000 m2. sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan.
- Bahwa terhadap tanah yang telah dilakukan eksekusi tersebut, oleh TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI ( sekarang Tergugat dahulu Penggugat/Pemohon Eksekusi ) telah dipagar seng termasuk didalamnya tanah yang menjadi haknya Penggugat seluas +. 18.000 m2.
- Bahwa dipagar tersebut dipasang plang yang berbunyi : Tanah ini milik ATAN DJONI, eksekusi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan putusan MARI Nomor:1408 K/Pdt/2014. dan plang yang berbunyi Perhatian: barang siapa yang memasuki lahan ini tanpa ijin pemilik lahan atau kuasanya yang sah atau melakukan pengrusakan diancam dengan pidana pasal 385 KUHP dan pasal 406 KUHP.

24.Bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana yang diuraikan diatas ( butir 23 ), maka pelaksanaan putusan ( eksekusi ) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:115/PDT/2013/PTR. Tanggal 16 Januari 2014 yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. jo Nomor:19/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 17 Mei 2017 .berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017 sepanjang yang menyangkut tanah haknya Penggugat seluas +. 18.000 m2 m2 dengan batas2 nya:

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : tanah H.Sahniar, Nurdin, Fatimah, Ruminah.

Sebelah Selatan : tanah Sui Hok.

Sebelah Barat : tanah Lintar Simanjuntak.

Sebelah Timur : Jalan.

adalah tidak sah dan batal.

25.Bahwa oleh karenanya itu, Penggugat menuntut supaya Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak / kuasa dari padanya dihukum untuk mengembalikan / menyerahkan tanah haknya Penggugat seluas +. 18.000 m2 tersebut diatas dalam keadaan seperti semula ( seperti keadaan sebelum terjadinya eksekusi ) kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa beban apapun juga.

26.Bahwa Penggugat menuntut pula supaya Tergugat dibebani membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada Penggugat, untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus.

27.Bahwa untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

28.Bahwa biaya biaya yang timbul dalam perkara ini semuanya mohon dibebankan kepada Tergugat.

29.Bahwa Penggugat memohon pula supaya dijatuhkan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ).

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pelaksanaan putusan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:115/PDT/2013/PTR tanggal 16 Januari 2014 yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor:

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG. jo Nomor:19/Pdt.G/2012/PN.TPI. tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 06/Pdt.Eks.G./2016/PN.TPG. jo. Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, sepanjang yang menyangkut tanah haknya Pengugat seluas +. 18.000 m2 dengan batas2 nya:

Sebelah Utara : tanah H.Sahniar, Nurdin, Fatimah, Ruminah.

Sebelah Selatan : tanah Sui Hok.

Sebelah Barat : tanah Lintar Simanjuntak.

Sebelah Timur : Jalan.

adalah tidak sah dan batal.

3. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak / kuasa dari padanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah haknya Penggugat seluas +. 18.000 m2 tersebut diatas, dalam keadaan seperti semula ( seperti keadaan sebelum terjadinya eksekusi ) kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan tanpa beban apapun juga.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada Penggugat, untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ( uitvoerbaar bij voorraad ).

## ATAU :

- o Menjatuhkan putusan secara patut dan adil ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi serta Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II hadir dengan diwakili Kuasanya;

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai dengan PERMA NO. 1 TAHUN 2016 yang mana perkara Perdata wajib dilakukan upaya Mediasi, upaya Mediasi tersebut dilakukan oleh Hakim Mediator **BAPAK SANTONIUS TAMBUNAN SH, MH** namun upaya hakim Mediator tersebut tidak berhasil.

Menimbang, lalu Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonsensi membacakan gugatannya tersebut dan atas gugatan tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, **PIHAK TERGUGAT KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS** telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :

## DALAM KONPENS

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat;

## DALAM EKSEPSI

### 1. GUGATAN PENGUGAT NEBIS IN IDEM:

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah perkara yang objeknya sama, Para Pihaknya sama dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang yaitu perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewisde) yaitu :
- Terhadap objek yang sama atas tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya, sebelah :
  - Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami;



- Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil / dikenal ex tanah ibu Medan ;
- Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki / rumah Tio A Beng.
- Bahwa Para Pihak nya sama yaitu TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI selaku Penggugat (sekarang sebagai Tergugat), SUI HOK selaku Tergugat I (Sekarang sebagai Penggugat), AHLI WARIS ALI KARTONO yaitu 1. RATNA DEWI KARTONO; 2. HERRYENTO; 3. HERRYARTO; 4. RUSLI KARTONO; 5. ALI WIBISONO; 6. RUDI KARTONO selaku Tergugat II / sekarang sebagai Turut Tergugat I dan KE HUAT alias LEPE sebagai Tergugat III / sekarang sebagai Turut Tergugat II ;

Berdasarkan yang diuraikan tersebut diatas, bahwa terbukti objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini (perkara Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg) adalah objek yang sama dan Para Pihaknya juga sama yaitu dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum yang pasti, untuk itu gugatan yang demikian adalah merupakan Gugatan Nebis In Idem sebagaimana yang dimaksud Pasal 1917 KUHPerdara.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Gugatan Nebi In Idem. Oleh karena gugatan nebis in idem maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan di TOLAK.

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS/OBSCUR LIBEL :**

Bahwa Penggugat mendalilkan ayah Penggugat / TAN SOEI TJHUAN (untuk hal ini Penggugat harus membuktikan dengan akta bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris TAN SOEI TJHUAN) mempunyai setengah (1/2) bagian dari peninggalan TAN A KOEI dari total 3,65 Ha yaitu 1800 M2 dan TAN SOEI TJHING (Tergugat) mendapat 1800 M2 dari 36.000 M2 milik peninggalan TAN A KOEI objek perkara sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari TAN A KOEI seluas 36.000 M2, yang kemudian oleh Balai Harta Peninggalan dibagi dua (2) kepada anaknya masing-masing mendapat setengah (1/2) bagian, yaitu



kepada TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI (Tergugat) seluas 18.000 M2 dan kepada TAN SOEI TJHUAN seluas 18.000 M2 (lihat posita Gugatan Penggugat point 1 s/d 5).

Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dari luas 36.000 M2 keseluruhan peninggalan TAN A KOEI dimana letak obyek tanah yang merupakan bagiannya dari TAN SOEI TJHUAN seluas 18.000 M2 dan dimana tanah bagiannya dari TAN SOEI TJHING seluas 18.000 M2 dan Penggugat juga tidak menjelaskan kesepakatan pembagian termasuk dimana letak bagian tanah masing-masing antara TAN SOEI TJHUAN dan TAN SOEI TJHING atas tanah peninggalan TAN A KOEI.

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas letak objek tanah bagian yang disengketakan yang merupakan bagian haknya Penggugat dan bagian haknya Tergugat, maka gugatan yang tidak jelas obyek dan letaknya tanah sengketa, maka Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17-4-1979, yang menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas.batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

Dalam Perkara: Dunasid U Simpei lawan Albert Dulin Duha.

dengan Susunan Majelis: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### 3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT (ERROR IN PERSONA) :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Ayah Penggugat yaitu :

- Memiliki bagian tanah 18.000 M2 dari 36.000 M2 peninggalan Tan A Koei (poin 5 posita gugatan);
- Kemudian Penggugat juga mendalilkan adanya sengketa antara Ali Kartono sebagai Penggugat dan Sui Hok sebagai Tergugat I, Ke Huat



alias Lepe sebagai Tergugat II dan PT. Samudera Mustika Minareksa sebagai Penggugat Intervensi yang telah diputus dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009, yang petitum putusan antara lain menyebutkan: “Menyatakan Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor: 03/L/II/2004/ PN.TPI adalah sah dan mengikat “(point 6 s/d 9 posita gugatan)

Dan

Terhadap Putusan diatas juga ada Perlawanan oleh RATNA DEWI dkk dalam perkara yang telah diputus yaitu Perlawanan Perkara Nomor.: 34/Pdt.Plw/2011/ PN.TPI Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 1650/Pdt/2013/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2531 K/Pdt/2014., yang pada pokoknya : “ Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Tidak Dapat diterima “ . ( point 10 s/d 13 posita gugatan )

Bahwa terhadap perkara ini (perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009 dan Perlawanan Perkara Nomor.: 34/Pdt.Plw/2011/ PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 1650/Pdt/2013/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2531 K/Pdt/2014 ) adalahbukan mengenai sengketa kepemilikanhak atas tanah, akan tetapi mengenai sengketa sah dan tidaknya perjanjian (persetujuan perdamaian)antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan semestinya Penggugat juga menjelaskan apa saja isi Persetujuan Perdamaian dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009, sehingga menjadi jelas apa saja haknya Penggugat yang menjadi alasan hukum dalam mempertahankan hak atas tanah yang menjadi bagian Penggugat.

- c. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat (TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI) mengajukan Gugatan mengenai tanah peninggalan TAN A KOEI di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Para Pihak Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni sebagai Penggugat dengan Sui Hok sebagai Tergugat I, Ahli Waris Ali Kartono sebagai Tergugat II, Ke Huat alias Lepe sebagai Tergugat III dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, yang amar putusannya antara lain :

“ Menyatakan Tanah seluas +/- 12.000 M2 terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang saat ini batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami /dulu Jl. Pancur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil / dikenal ex tanah ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;

Adalah milik Penggugat/Pembanding (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni) “

“ Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II./Terbanding II (ALI KARTONO), Tergugat III/Terbanding III yang menjadikan tanah milik Penggugat/ Pembanding sebagai objek perdamaian dalam surat perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No.02/L/II/2004/PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I (Sui Hok)) dengan Tergugat II/Terbanding II (Ali Kartono) dan surat perdamaian No. 03/L/II/2004 /PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum “.

Bahwa terhadap perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan obyek sengketa telah



diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni);  
(point 14 s/d 23 posita gugatan)

Bahwa oleh karena status kepemilikan tanah bagiannya Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) sudah diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti yaitu seluas 12.000 M2 adalah milik Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) dalam Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka bagian haknya Tergugat (Tan Soei Tjhing) sudah jelas tanah hak milik- nya Tergugat dan semestinya Penggugat mengajukan gugatan para pihaknya diluar obyek tanah bagian milik Tergugat yang telah diputus dan di eksekusi oleh Pengadilan tersebut.

- d. Berdasarkan uraian point a, b dan c diatas, Penggugat sangat keliru menarik Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) sebagai pihak dalam perkara ini dan Penggugat apabila merasa masih mempunyai hak atas objek tanah dimaksud,semestinya mengajukan gugatan bagiannya terhadap pihak-pihak yang menguasai sisa tanah milik peninggalan Tan A Koei dengan kata lain Penggugat semestinya mengajukan Gugatan pihak-pihak diluar obyek sengketa yang telah diputus dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, untuk itu Gugatan Penggugat menarik Tergugat adalah sangat keliru atau salah pihak (error in persona), untuk itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **4. PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM PASTI TIDAK DAPAT DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN:**

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengeluarkan Penetapan Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 4 Mei 2017 adalah untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang pasti terhadap petitum putusan dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan dalam pelaksanaan eksekusi dibuat Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 17 Mei 2017.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk melaksanakan isi putusan atas objek tanah sengketa yang putusannya telah berkekuatan hukum yang pasti yang letak dan batas-batas tanah yang akan dieksekusi sesuai dengan petitum putusan, yang sebelumnya dikeluarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 23 Mei 2016, yaitu untuk melaksanakan Sita Eksekusi atas objek tanah yang akan dieksekusi.

Bahwa atas putusan yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, sebelumnya atas objek tanah sengketa Penggugat (Sui Hok) telah bersengketa dengan Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) dalam perkara yang telah berkekuatan hukum yang pasti tersebut untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah objek sengketa dan Penggugat (Sui Hok) tidak bisa mematahkan dalil Gugatan yang diajukan Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) dan upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat (Sui Hok) pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI., artinya upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat (Sui Hok) atas objek tanah sengketa yang dieksekusi tersebut telah dilakukan semuanya oleh Penggugat (Sui Hok).

Berdasarkan hal tersebut diatas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang adalah merupakan pelaksanaan isi putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti atas objek dan letak tanah yang ada dalam putusan yang berkekuatan hukum yang pasti tersebut melalui semua pruses/prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang eksekusinya dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

Untuk itu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 4 Mei 2017 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 17 Mei 2017 adalah sah dan tidak dapat

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, untuk itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

#### **5. GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa apabila dicermati Gugatan Pnggugat adalah untuk membatalkan eksekusi yang dalam posita point 25 gugatan Penggugat minta untuk menyerahkan / mengembalikan tanah haknya penggugat seluas 18.000 M2 dan dihubungkan dengan petitum point 2 gugatan yang menyatakan pelaksanaan putusan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 115/Pdt/2013/PTR tanggal 16 Januari 2015 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 4 Mei 2017, ..... dst nya adalah tidak sah dan batal.

Bahwa oleh karena yang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan apabila Penggugat mengajukan Gugatan dengan mohon untuk membatalkan eksekusi mestinya Penggugat menarik pihak yang melaksanakan eksekusi sebagai pihak, yang dalam hal ini adalah Pihak Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pertanyaannya apakah dibenarkan Pihak Pengadilan ditarik sebagai pihak untuk melengkapi / menyelaraskan keinginan Penggugat untuk membatalkan eksekusi.

Oleh karena pihak yang melaksanakan eksekusi tidak ditarik dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat para pihaknya tidak lengkap

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian dan termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mendalilkan orang tua Penggugat (Tan Soei Tjhuwan) mempunyai bagian tanah seluas 18.000 M2 yaitu setengah (1/2) bagian dari peninggalan tanah mendiang Tan Ah Koei luas +/- 36.000 M2 dan setengah (1/2) bagian lagi seluas 18.000 M2 bagian dari Tergugat (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni) dan asal usul tanah tersebut telah diuraikan oleh Penggugat pada posita point 1 s/d 5 Gugatan;
4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada posita point 6 s/d 9 Gugatan yang pada pokoknya harta peninggalan mendiang Tan A Koei (Tan Ah Koei) seluas 36.000 M2 disengketakan antara Ali Kartono sebagai Penggugat dan Sui Hok sebagai Tergugat I, Ke Huat alias Lepe sebagai Tergugat II dan PT. Samudera Mustika Minareksa sebagai Penggugat Intervensi dan diputus dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009, yang putusan pada pokoknya : “ Menyatakan Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor: 03/L/II/2004/PN.TPI adalah sah dan mengikat “
5. Bahwa apabila memang benar Penggugat memiliki tanah seluas 18.000 M2 sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang diuraikan pada posita poin 1 s/d 5 Gugatan dan dihubungkan dengan timbulnya persengketaan sebagaimana yang diuraikan pada point 4 diatas, maka Penggugat telah menundukkan diri dan terikat dalam Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor: 03/L/II/2004/ PN.TPI, yang para pihaknya Penggugat (Sui Hok), Ali Kartono dan Ke Huat alias Lepe yang perkaranya telah diputus dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/ PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009 ;
6. Bahwa oleh karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni) mengenai kesepakatan Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor: 03/L/II/2004/ PN.TPI, yang para pihaknya Penggugat (Sui Hok), Tergugat I (Ali Kartono) dan Tergugat II (Ke Huat alias Lepe) yang perkaranya telah diputus dalam perkara Nomor: 03/Pdt.G/2006/ PN.TPI Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt/2008/PTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1717 K/Pdt/2009, Tergugat yang mempunyai hak atas tanah peninggalan mendiang Tan Ah Koei, yang telah dibagi masing-masing setengah bagian termasuk letak tanah bagian masing-masing tanah bagian Tergugat (Tan Soei Tjhing) dan tanah bagian Tan Soei Tjhuang dan ternyata bagiannya milik Tergugat adalah termasuk di dalam Persetujuan Perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor: 03/L/II/2004/ PN.TPI.

7. Bahwa atas dasar sebagaimana diuraikan pada point 6 diatas, selanjutnya Tergugat Mengajukan Gugatan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sui Hok sebagai Tergugat I, Ali Kartono (Ahli Waris Ali Kartono) sebagai Tergugat II dan Ke Huat alias Lepe sebagai Tergugat III dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan petitum putusan yang antara lain :

“ Menyatakan Tanah seluas +/- 12.000 M2 terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang saat ini batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami /dulu Jl. Pancur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil / dikenal ex tanah ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;

Adalah milik Penggugat/Pembanding (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni) “

- “ Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II./Terbanding II (ALI KARTONO), Tergugat III/Terbanding III yang menjadikan tanah milik Penggugat/ Pembanding sebagai objek perdamaian dalam surat perdamaian

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.





tanggal 16 Februari 2004 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No.02/L/II/2004/PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I (Sui Hok)) dengan Tergugat II/Terbanding II (Ali Kartono) dan surat perdamaian No. 03/L/II/2004 /PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum “.

8. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti sebagaimana dijelaskan point 7 diatas, Tergugat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang selanjutnya diproses melalui tahapan eksekusi yaitu dikeluarkan :

a. Penetapan Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No.19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 10 Maret 2016 yaitu memberikan Tegoran (Aanmaning\)) kepada Para Tergugat/Termohon Eksekusi (Sui Hok sebagai Termohon I, Ahli Waris Ali Kartono sebagai Termohon II dan Ke Huat alias Lepe Termohon III);

b. Penetapan Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No.19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 23 Mei 2016, yaitu untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :

“Sebidang tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swantantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan  
Jln. Ir.Sutami / dulu Jl. Pancur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah  
ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;

c. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 23 Februari 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penetapan Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, yaitu untuk melaksanakan Ekseusi Rill terhadap :

“sebidang tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami / dulu Jl. Pancur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah Ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;

e. Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 17 Mei 2017 yaitu penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni)

9. Bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diuraikan pada poin 8 diatas, apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah sesuai dengan prosedur dan tahapan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, untuk itu tidak ada alasan hukum untuk membatalkan hasil eksekusi dan oleh karenanya petitum gugatan point 2 haruslah dinyatakan ditolak;

10. Bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang sudah sangat jelas bagian tanah haknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seluas +/- 12.000 M2 sebagaimana yang telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, lagi pula terhadap putusan ini Penggugat (Sui Hok) telah melakukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali akan tetapi upaya hukum Penggugat (Sui Hok) semuanya dinyatakan di TOLAK, dengan kata lain semua upaya hukum sudah ditempuh oleh Penggugat (Sui Hok) alias sudah tidak ada lagi upaya hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat (Sui Hok) dan para pihak lainnya (ahli waris Ali Kartono, Ke Huat alias Lepe) alias semua upaya hukum sudah habis.

11. Bahwa mengenai sengketa kepemilikan yang diajukan oleh Tergugat (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni) semua bukti-bukti kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa telah dipertimbangkan oleh yudex factie dan yudex yuris termasuk juga bukti Penggugat (Sui Hok), Turut Tergugat I (Ali Kartono), Turut Tergugat II (Ke Huat alias Lepe) dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014.

12. Bahwa berdasarkan poin 7 dan poin 8 tersebut diatas yaitu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang pasti dan berdasarkan Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka objek tanah sengketa telah diberi status kepemilikannya yaitumilik Tergugat (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni);

13. Bahwa sekiranya Penggugat merasa masih mempunyai bagian hak atas tanah seluas 18.000 M2 dari luas tanah 36.000 M2 sebagaimana yang didalilkan Penggugat, tentunya tanah yang dimaksud adalah diluar yang telah diputus dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, untuk itu petitum 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di TOLAK ;

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dalam perkara Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014 juga telah dilakukan oleh Penggugat dan dinyatakan di TOLAK, maka petitum 2 dan 3 haruslah dinyatakan di TOLAK.

15.Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan kekeliruan dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak atas tanah milik Tergugat dan semua prosedur pelaksanaan eksekusi juga telah dilakukan oleh Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petitum point 4, 6 dan 7 haruslah juga dinyatakan di TOLAK.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat Konpensi (TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI) dalam perkara ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....

### PENGUGAT REKONPENSI;

terhadap :

1. SUI HOK (Penggugat Konpensi) yang untuk selanjutnya disebut ..... TERGUGAT REKONPENSI I ;
2. PARA AHLI WARIS ALMARHUM ALI KARTONO yaitu 1. Herryento Kartono; 2. Herryanto Kartono; 3. Rusli Kartono; 4. Ali Wibisono ; 5. Rudi Kartono ( Turut Tergugat I) selanjutnya disebut ..... TERGUGAT REKONPENSI II;
3. KE HUAT alias LEPE (Turut Tergugat II), untuk selanjutnya disebut ..... TERGUGAT REKONPENSI III ;

Adapun Pengugat Rekonsensi /Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi I /Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonsensi II /Turut Tergugat I dan Tergugat Rekonsensi III / Turut Tergugat II, dengan alasan hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi I, Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III pada Tahun 2012 telah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya, sebelah :

- Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami;
- Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil / dikenal ex tanah  
ibu Medan ;
- Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng.

Di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdaftar dalam register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI.

2. Bahwa sengketa kepemilikan atas tanah tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti yaitu dalam putusan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tanah seluas +/- 12.000 M2 terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang saat ini batas-batasnya :
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan Jln. Ir.Sutami / dulu Jl. Pancur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil / dikenal ex tanah ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki / rumah Tio A Beng ;

Adalah milik Penggugat/Pembanding (Tan Soei Thjing alias Atan Djoni) “

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II./Terbanding II (ALI KARTONO), Tergugat III/Terbanding III yang menjadikan tanah milik Penggugat/ Pembanding sebagai objek perdamaian dalam surat perdamaian tanggal 16 Februari 2004 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register No.02/L/II/2004/PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I (Sui Hok)) dengan Tergugat II/Terbanding II (Ali Kartono) dan surat perdamaian No. 03/L/II/2004 /PN.TPI antara Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah milik Penggugat/Pembanding yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir.Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) , Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau. Seluas +/- 12.000 M2 , dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan  
Jln. Ir.Sutami/dulu Jl. Pancur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah  
ibu Medan ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki / rumah Tio A Beng;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana Para tergugat/Para Terbanding tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk mematuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada petitum 5 putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti tersebut sangat tegas disebutkan “Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan bilamana Para tergugat/Para Terbanding tidak melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap “ .
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengeluarkan Penetapan pelaksanaan eksekusi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Penetapan Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No.19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 10 Maret 2016 yaitu memberikan Tegoran (Aanmaning\') kepada Para Tergugat/Termohon Eksekusi (Sui Hok sebagai Termohon I, Ahli Waris Ali Kartono sebagai Termohon II dan Ke Huat alias Lepe Termohon III);
  - b. Penetapan Nomor: 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No.19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 23 Mei 2016, yaitu untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap :

“Sebidang tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau,

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan  
Jln. Ir.Sutami / dulu Jl. Pancur;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah  
ibu Medan ;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;
- c. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 23 Februari 2017
- d. Penetapan Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, yaitu untuk melaksanakan Ekseusi Rill terhadap :
- “sebidang tanah seluas +/- 12.000 M2 yang terletak dahulu dikenal di Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Keresidenan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jln. Dr. Sutomo dan Jln. Ir. Sutami (dulu dikenal Jalan Pancur) Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Propinsi Kepulauan Riau yang batas-batasnya :
- Sebelah Timur : berbatasan dengan solokan Jln. Dr.Sutomo dan  
Jln. Ir.Sutami / dulu Jl. Pancur;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tempat cucian mobil/dikenal ex tanah  
ibu Medan ;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah / rumah Husin Sanjaya ;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Gg. Mendaki /rumah Tio A Beng ;
- e. Berita Acara Eksekusi Nomor 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. 19/Pdt/G/2012/TPI tanggal 17 Mei 2017 yaitu penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon Eksekusi (Tan Soei Tjhing alias Atan Djoni)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti mengacu pada petitum 5 gugatan sebagaimana putusan pada point 2 Gugatan Rekonpensi diatas, dimaksudkan oleh Pengadilan supaya Tergugat Rekonpensi I, II dan III menyerahkan obyek tanah sengketa secara sukarela, namun kenyataannya Tergugat Rekonpensi I, II dan III tidak menyerahkan objek tanah sengketa secara sukarela pada saat oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 10 Maret 2016 yaitu dengan memberikan Tegoran (Anmaning\') kepada Tergugat Rekonpensi I, II dan III (Para Tergugat/Termohon Eksekusi (Sui Hok sebagai Termohon I, Ahli Waris Ali Kartono sebagai Termohon II dan Ke Huat alias Lepe Termohon III) yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memberikan batas waktu sampai tanggal 14 April 2017 Tergugat Rekonpensi I (Termohon Eksekusi I) dan Tergugat Rekonpensi II (Termohon Eksekusi II) tidak melaksanakan secara sukrela meskipun sudah ditegur secara patut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana BERITA ACARA TEGURAN (ANMANING) KE-II NOMOR 06/Pen.Eks.G/2016/ PN.Tpg Jo. NOMOR 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tertanggal 14 April 2016 ;
6. Bahwa Eksekusi Pengosongan atas objek tanah sengketa atas putusan yang berkekuatan hukum yang pasti pada poin 2 Gugatan Rekonpensi tersebut diatas baru dapat terlaksana oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 17 Mei 2017 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 17 Mei 2017.
7. Bahwa Putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014, telah dinyatakan berkekuatan hukum yang pasti yaitu :
- Sejak Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014;
  - Teguran untuk menyerahkan objek eksekusi secara sukarela telah dikasih waktu sampai tanggal 14 April 2016 sebagaimana BERITA ACARA TEGURAN (ANMANING) KE -II NOMOR 06/Pen.Eks.G/2016/ PN.Tpg Jo. NOMOR 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tertanggal 14 April 2016;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksekusi Riil pada tanggal 17 Mei 2017 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/ PN.Tpg Jo. No. 19/Pdt/G/2012/PN.TPI tanggal 17 Mei 2017;
- 8. Berdasarkan poin 7 Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi diatas, telah terbukti Tergugat Rekonsensi I/Penggugat Konpensasi, Tergugat Rekonsensi II/Turut Tergugat I Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi III / Turut Tergugat II Konpensasi, telah dengan sengaja melakukan kelalaian yaitu tidak melaksanakan isi putusan dan dikarenakan melalaikan isi putusan meskipun telah dilakukan Teguran (Aanmaning) secara patut oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka Tergugat Rekonsensi I, II dan III harus membayar uang paksasebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi I (Sui Hok), Tergugat Rekonsensi II (Ahli Waris Ali Kartono), Tergugat Rekonsensi III (Ke Huat alias Lepe) terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum yang pasti tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan dilaksanakannya eksekusi riil tanggal 17 Mei 2017 yaitu sebanyak 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) hari X Rp. 1.000.000,-/hari = total sejumlah Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 9. Bahwa untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) pada poin 8 Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi diatas, maka harta benda berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi I/Penggugat Konpensasi (SUI HOK) dan Tergugat Rekonsensi II/Turut Tergugat I konpensasi (ALI KARTONO) haruslah disita yang selanjutnya dilelang (dilakukan pelelangan) untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah), yaitu dilakukan penyitaan terhadap :
  - Tanah dan Bangunan Milik Tergugat Rekonsensi I / Penggugat Konpensasi (SUI HOK) yang terletak di Jalan Kendal Sari Nomor 61 Rt. 001/RW. 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau., dengan batas-batas sbb :
    - Barat : (berhadapan) dengan jalan Kendal Sari
    - Timur : tanah kosong
    - Utara : tanah kosong
    - Selatan : (berhadapan) dengan gang

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan RUKO Milik Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi (ALI KARTONO / AHLI WARIS ALI KARTONO) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 18 RT. 06/RW.01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kelulauan Riau, dengan batas-batas sbb:
- Barat : tanah kosong
- Timur : Jalan Ir Utami
- Utara : toko Hello Baby
- Selatan : toko Auto Word Car

10. Bahwa oleh karena dasar gugatan dari Penggugat Rekonpensi berupa bukti sempurna yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan bukti-bukti lainnya berupa penetapan Aanmaning dan Berita Acara Eksekusi riil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka agar supaya amar putusan mengenai petitum uang paksa dapat terlaksana dengan baik, maka untuk memenuhi isi putusan uang paksa dimaksud sudah seharusnya Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi harus dilaksanakan dengan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Uitvoerbaar bij Voorraad).

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat Konpensi jelaskan tersebut diatas, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

### **DALAM REKONPENSI :**

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi I/Penggugat Konpensasi (SUI HOK), Tergugat Rekonsensi II / Turut Tergugat I Konpensasi (ALI KARTONO/AHLI WARIS ALI KARTONO / 1. Herryanto Kartono; 2. Herryanto Kartono; 3. Rusli Kartono; 4. Ali Wibisono ; 5. Rudi Kartono) dan Tergugat Rekonsensi III / Turut Tergugat II Konpensasi (KE HUAT alias LEPE) untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonsensi terhitung tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 (867 hari) yaitu 867 hari X Rp. 1.000.000,-/hari yaitu sebesar Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dari akibat kelalaian (keterlambatan) tidak melaksanakan isi putusan perkara Nomor: 19/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 21 Februari 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 115 / Pdt/2013/ PT.R tanggal 16 Juni 2014 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1408 K/ PDT/2014 tanggal 19 Desember 2014;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonsensi I / Penggugat Konpensasi dan milik Tergugat Rekonsensi II /Turut Tergugat I Konpensasi, yaitu :
  - 1) Tanah dan Bangunan Milik Tergugat Rekonsensi I / Penggugat Konpensasi (SUI HOK) yaitu : Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kendal Sari Nomor 61 Rt. 001/RW. 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau., dengan batas-batas sbb :
    - Barat : (berhadapan) dengan jalan Kendal Sari
    - Timur : tanah kosong
    - Utara : tanah kosong
    - Selatan : (berhadapan) dengan gang
  - 2) Tanah dan Bangunan Milik Tergugat Rekonsensi I / Penggugat Konpensasi (ALI KARTONO / AHLI WARIS ALI KARTONO), yaitu tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 18 RT. 06/RW.01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sbb:
    - Barat : tanah kosong

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.





- Timur : Jalan Ir Utami
- Utara : toko Hello Baby
- Selatan : toko Auto Word Car

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi II / Turut Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi III / Turut Tergugat II Konpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan untuk membayar uang paksa dimaksud harta benda berupa tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi (SUI HOK) dan tanah berikut bangunan ruko milik Tergugat Rekonpensi II/Turut Tergugat I konpensi (ALI KARTONO/AHLI WARIS ALI KARTONO) untuk dilelang (dilakukan pelelangan) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 867.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yaitu dilakukan pelelangan terhadap :

- Tanah dan Bangunan Milik Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi (SUI HOK) yang terletak di Jalan Kendal Sari Nomor 61 Rt. 001/RW. 009, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau., dengan batas-batas sbb :

- Barat : (berhadapan) dengan jalan Kendal Sari
- Timur : tanah kosong
- Utara : tanah kosong
- Selatan : (berhadapan) dengan gang

- Tanah dan Bangunan RUKO Milik Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi (ALI KARTONO / AHLI WARIS ALI KARTONO) yang terletak di Jalan Ir. Sutami No. 18 RT. 06/RW.01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dengan batas-batas sbb:

- Barat : tanah kosong
- Timur : Jalan Ir Utami
- Utara : toko Hello Baby
- Selatan : toko Auto Word Car



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila ada kelebihan (sisa) dari hasil lelang atas objek tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi I dan / atau Tergugat Rekonsensi II.

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;
6. Menghukum Tergugat I Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi II dan Tergugat Rekonsensi III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

## DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi II /Turut Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonsensi III / Turut Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut **TURUT TERGUGAT I** telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat I secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa, Turut Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah mengenai peristiwa hukum atau kronologis kejadian menurut versi (pendapat) Penggugat mengenai asal usul tanah seluas + 3,65 Ha atau seluas + 5,143 Bau atau seluas + 36.000 M2 yang merupakan harta peninggalan mendiang almarhum TAN A KOEI (TAN AH KOEI), sebagaimana Surat Ukur Porm 33b No. 86 H/1962, tanggal 26 Juni 1962 sebagai pengganti SKU No. 64 H/1944.
3. Bahwa, Turut Tergugat I secara tegas membantah dalil gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 6 (enam) dimana surat gugatan yang diajukan oleh ALI KARTONO (almarhum) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terdaftar diregister perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.TPI bukan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah seluas 36.000 M2 yang terletak di Jalan Dr. Sutomo dan Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (dahulu setempat dikenal dengan nama Kampung Perigi Batu, Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanaan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Daerah Swatantra I Riau).

4. Bahwa, gugatan perdata Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.TPI yang diajukan oleh ALI KARTONO (almarhum) terhadap SUI HOK (Tergugat I) dan KE HUAT alias LEPE (Tergugat II) adalah mengenai pembatalan :
  - Surat Perdamaian dibawah tangan tertanggal 16 Pebruari 2004 yang telah dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor : 02/L/II/2004/PN.TPI, tanggal 16 Februari 2004.
  - Surat Perdamaian dibawah tangan tertanggal 16 Pebruari 2004 yang telah dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor : 03/L/II/2004/PN.TPI, tanggal 16 Februari 2004.
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) mengenai tanggal putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.TPI dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2017 adalah tidak benar, yang benar adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 03/Pdt.G/2006/PN.TPI dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2007.
6. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2006/ PN.TPI telah menjatuhkan putusan Nomor : 05/PDT/2008/PTR, tanggal 05 Februari 2008, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa ditingkat kasasi perkara perdata tersebut telah menjatuhkan putusan Nomor : 1717 K/Pdt/2009, tanggal 31 Agustus 2010.
7. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) bahwa RATNA DWI KARTONO DKK (ahli waris ALI KARTONO) sebagai Para Pelawan pernah mengajukan perlawanan pihak

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga (Derden Verzet) atas putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2006/ PN.TPI terhadap SUI HOK sebagai Pelawan I dan KE HUAT alias LEPE sebagai TERLAWAN II, dan Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan tersebut telah menjatuhkan putusan Nomor : 34/Pdt.Plw/2011/PN.TPI, tanggal 22 Februari 2012.

8. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) mengenai Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara perdata perlawanan Nomor : 34/Pdt.Plw/2011/ PN.TPI menjatuhkan putusan Nomor : 1650/PDT/2013/PTR, tanggal 27 Februari 2014, yang benar adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 27 Februari 2014 adalah Nomor : 160/PDT/2013/PTR.
9. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga) bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa di tingkat kasasi perkara perlawanan tersebut telah menjatuhkan putusan Nomor : 2531 K/ Pdt/2014, tanggal 18 Maret 2015.
10. Bahwa, benar dalil gugatan Penggugat pada angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) bahwa TAN SOEI TJING alias ATAN DJONI terhadap tanah peninggalan mendiang almarhum TAN A KOEI (TAN AH KOEI) yang merupakan haknya/miliknya yang tersisa seluas + 12.00 M2 yang dijadikan obyek perdamaian antara SUI HOK, ALI KARTONO dan KE HUAT alias LEPE dalam Surat Perdamaian dibawah tangan tertanggal 16 Februari 2004 yang telah dilegalisasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Nomor : 02/L/II/2004/PN.TPI dan Nomor : 03/L/II/2004, masing-masing tertanggal 16 Februari 2004 telah mengajukan gugatan terhadap SUI HOK, AHLI WARIS ALI KARTONO dan KE HUAT alias LEPE ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terdaftar diregister perkara perdata Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI.
11. Bahwa, peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 16 (enam belas) sampai dengan angka 22 (dua puluh dua) adalah benar adanya, dan mengenai apakah Penggugat masih memiliki tanah seluas + 18.000 M2 yang menurut Penggugat merupakan tanah peninggalan mendiang almarhum TAN A KOEI (TAN AH KOEI) dan letak tanahnya adalah berada persis sama dengan

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



tanah seluas + 12.000 M2 yang diakui sebagai milik Tergugat yang telah dilakukan eksekusi (pelaksanaan putusan), sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Nomor : 06/Pen.Eks.G/2016/PN.TPG Jo. Nomor : 19/Pdt.G/2012/ PN.TPI tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 06/Pdt.Eks.G/2016/PN.TPG Jo. Nomor : 19/Pdt.G/ 2012/PN.TPI tanggal 4 Mei 2017, maka hal ini masih perlu dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dipersidangan.

12. Bahwa, menurut ketentuan yang termuat dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg/1865 BW yang menentukan : “ Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu ”. Dengan demikian maka Penggugat dibebani untuk membuktikan mengenai hal-hal yang termuat dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) sampai dengan angka 25 (dua puluh lima).

13. Bahwa, apabila putusan pengadilan dalam perkara aquo nantinya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewisjde) dan amar putusannya ada memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan tersebut, maka Turut Tergugat I sebagai warga negara yang baik yang taat dan patuh akan hukum sudah sepatutnya menghormati dan mentaati putusan pengadilan tersebut.

14. Bahwa, mengenai putusan serta merta (Uitvoerbar bij voorraad) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara aquo untuk dapat dikabulkan haruslah memenuhi ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2000.

Berdasarkan hal-hal telah Turut Tergugat I uraikan dan kemukakan diatas, maka mohon dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.





Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut **TURUT TERGUGAT II** telah memberikan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBELS)**

Bahwa Penggugat mendalilkan ianya memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat dari Balai Harta Peninggalan Medan di Tanjungpinang tanggal 06 Februari 1967 dengan Nomor : 13/I/TPI dengan luas 36.000 M2 (3,6 Hektar) yang terletak dahulu daerah bernama Kampung Perigi Batu Kecamatan Bintan Selatan, Kewedanan Tanjungpinang, Daerah Swatantra II Kepulauan Riau, Daerah Swatantra I Riau sekarang dikenal dengan Jalan Dr.Sutomo dan Ir. Sutami Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat atas kepemilikan lahan tersebut adalah didasari dengan suatu surat kepemilikan yang tidak jelas letak lokasi tanahnya, hal tersebut didasari dengan Surat dari Balai Harta Peninggalan Medan di Tanjungpinang tanggal 06 Februari 1967 dengan Nomor : 13/I/TPI tidak menunjukkan letak batas-batas tanah milik orang tua Penggugat dan TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI, namun Penggugat dan TAN SOEI TJHING alias ATAN DJONI secara sepihak telah mengklaim tanah milik orang lain, hal tersebut didasari dengan dibuatnya perjanjian perdamaian tanggal 16 Februari 2004 antara Penggugat dengan Ali Kartono yang mana saat itu Turut Tergugat II adalah mediatornya dan surat tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Bahwa atas hal tersebut kemudian dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI ternyata surat asli dasar pembuatan surat perdamaian tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Para Pihak yang terdapat dalam perjanjian perdamaian sehingga Para Pihak dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.TPI menjadi Pihak yang dikalahkan.

Hal tersebut menunjukkan dari semula Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas sebagai Pemilik lahan dalam perkara a quo.

**II. DALAM POKOK PERKARA.**





1. Bahwa segala sesuatu apa yang di uraikan dalam eksepsi Turut Tergugat II merupakan satu kesatuan didalam jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali apa – apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat
3. Bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris dari TAN A KOEI (TAN AH KOEI) sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin poin 1 namun Turut Tergugat II Tidak bahwa Tergugat dalam perkara a quo ada hubungan hukum dengan TAN AH KOEI (TAN A KOEI) karena Perkawinan nya dengan Nyonya Tai Sioe Tian secara adat sehingga timbulah Hibah bukan Warisan dan tidak ada satu dokumenpun menunjukan TAN AH KOEI adalah Orang Tua Tergugat karena Tergugat anak Ibu dari TAI SIOE TIAN.
4. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 2, 3, 4, dan poin 5 dengan alasan bahwa :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dari TAN AH KOEI (TAN A KOEI) berdasarkan Surat Ukur.Gambar Situasi/Keterangan Gambar Tanah Pendaftaran tanah Porm.33b No. 86 H/1962 tanggal 26 Juli 1962 yang luasnya (surat keterangan ukur ini adalah penggantinya dari SKU No. 64 H/1944 (SG.No.2374/Djep) yang kemudian didaftarkan lagi dan tercatat pada tanggal 15 -3-1974 Pada Kantor Agraria Tanjungpinang yang luasnya setengah bagian dari 36.500 M2 sehingga Luasnya 18.250 M2. Bahwa didalam surat tersebut tidak ada menunjukkan batas-batas tanah sehingga timbulnya sempadan-sempadan sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar begitu pula dengan letak tanah yang diklaim oleh Penggugat.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I (ahli waris Ali Kartono) kesemuanya adalah Pihak dalam Perkara No. 19/Pdt.G/2013/PN.TPI yang mana Tergugat mengajukan gugatan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Antara Ali Kartono, Sui Hok dan Ke Huat Alias LEPE dalam perkara tersebut hanya membatalkan perdamaian atau akta perdamaian tidak tergambar tanah yang mana dan dalam perkara tersebut dan Para Pihak



yang digugat oleh Tergugat baik ahli warisnya Ali Kartono (turut tergugat I), Ke Huat alias Lepe (Turut Tergugat II) dan Sui Hok (Penggugat) tidak dapat membuktikan Surat Tanah yang diperjanjikan dan semua Foto Copy, sehingga sudah tentu Tergugat memenangkan Perkara terhadap pembatalan Akta Perdamaian tersebut.

5. Bahwa Turut Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, begitu pula halnya dengan jawaban Tergugat (TAN SOEI TJHING) karena sesungguhnya Surat Ukur.Gambar Situasi/Keterangan Gambar Tanah Pendaftaran tanah Porm.33b No. 86 H/1962 tanggal 26 Juli 1962 yang luasnya (surat keterangan ukur ini adalah penggantinya dari SKU No. 64 H/1944 (SG.No.2374/Djep) yang kemudian didaftarkan lagi dan tercatat pada tanggal 15 -3-1974 Pada Kantor Agraria Tanjungpinang yang luasnya setengah bagian dari 36.500 M2 sehingga Luasnya 18.250 M2 tidak ada surat aslinya sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah suatu kebohongan dan rekayasa dengan memanfaatkan putusan-putusan pengadilan yang mana dalam perkara Perkara No. 19/Pdt.G/2013/PN.Tpg masing-masing pihak dalam perkara tersebut tidak dapat menunjukkan surat asli bukti tanda kepemilikan, dan sudah semestinya dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memutuskan perkara ini tanggal 6 Nopember 2018 dengan amar putusannya :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat II;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.506.000 ( Dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2018, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas pihak Penggugat melalui penasehat hukumnya telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :19/Pdt.G/2018/PN.Tpg ,yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat/Penggugat Rekonvensi tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada : PARA AHLI WARIS Almarhum ALI KARTONO, yaitu 1.RATNA DEWI KARTONO 2.HERRYENTO, 3.HERRYARTO, 4.RUSLI KARTONO, 5. WIIBISONO, 6.RUDI KARTONO , Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I ; pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada : **KE HUAT Alias LEPE**, ,Turut Terbanding II/ Turut Tergugat II ; pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg;

Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pihak Pembanding semula sebagai **PENGUGAT** melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, Tertanggal 19 Desember 2018,

Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pihak Pembanding semula sebagai **PENGUGAT** melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari SELASA Tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik kepada : TAN SOEI TJHING Alias ATAN DJONI Terbanding / Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada : PARA AHLI WARIS Almarhum ALI KARTONO,yaitu 1.RATNA DEWI KARTONO 2.HERRYENTO,3.HERRYARTO,4.RUSLI KARTONO, 5. WIIBISONO,6.RUDI KARTONO,semua bertempat tinggal di Jalan Ir.Sutami Nomor 18 RT.06.RW.O1 Kelurahan Kampung Baru,Kecamatan Tanjung Pinang Barat,Kota Tanjung Pinang Barat,Kota Tanjung Pinang,Propinsi Kepulauan Riau ,**Turut Terbanding I/ TURUT TERGUGAT I**; pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada : **KE HUAT Alias LEPE**, ,Turut Terbanding II / Tergugat I; pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg. Menimbang,bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pihak Pembanding semula sebagai **PENGUGAT** melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, Tertanggal 19 Desember 2018;

Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding tersebut atas nama **TAN SOEI TJHING Alias ATAN DJONI** ,selaku Terbanding (dahulu Tergugat Konpensasi,Penggugat Rekonpensasi) melaui Pihak Kuasa Hukum Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 36/Pdt/2019/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari SENIN Tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik kepada : AMRAN LUBIS,SH.,( Kuasa Hukum dari SUI HOK) semula Penggugat / sekarang sebagai PEMBANDING pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019,sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor : 19/Pdt.G/2018/Pn.Tpg.

Menimbang,bahwa sebelum berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat Banding kepada pihak Pemohon Banding,telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (in zage) masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara No.19/Pdt/G/2018/PN.Tpg,tanggal 7 Desember 2019 yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding,dan pada tanggal 14 Desember 2018 diberitahukan kepada semula **Tergugat I / sekarang sebagai TURUT TERBANDING I** ; dan juga pada tanggal 28 Desember 2018 diberitahukan kepada semula **Tergugat II / sekarang sebagai TURUT TERBANDING II** ;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat diajukan pada tanggal 12 Nopember 2018, sedang putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut dibacakan tanggal 6 Nopember 2018, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Nopember 2018 Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 serta RBg;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Tpg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu, tanggal 24 April 2019**, oleh kami : **Agus Suwargi, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **Hj.Hasmayetti,S.H.M.Hum dan Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Maret 2019 Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/PDT/2018/PT.PBR, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Ice Herawati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**Hakim- Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H.**

**Agus Suwargi, S.H.MH.**

**Hj. Hasmayetti,S.H.M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Ice Herawati, S.H.**

## **Biaya-biaya banding :**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....              | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....              | Rp. 10.000,-        |
| 3. Administrasi banding ..... | <u>Rp.134.000,-</u> |
| Jumlah .....                  | Rp.150.000,-        |

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)